



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala sesuai visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;
- b. bahwa keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan masyarakat dengan kader-kader yang menjangkau sampai di tingkat Desa/Kelurahan merupakan potensi yang sangat besar untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan keluarga yang bahagia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bali menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang dibentuk sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat Pemerintah Provinsi Bali, untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, termasuk di dalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
5. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK.
- (2) Program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Tim Penggerak PKK di Provinsi.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Penggerak PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Isteri Gubernur
 - b. Wakil Ketua I : Isteri wakil Gubernur
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (3) Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan Honorarium yang besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

Tim Penggerak PKK Provinsi melaporkan kegiatan Gerakan PKK kepada Gubernur selaku Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi dan kepada Tim Penggerak PKK Pusat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Daerah.
- (2) Tim Penggerak PKK melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 111

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

BESARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

No.	Jabatan	Honorarium
1.	Ketua	Rp. 2.600.000
2.	Wakil Ketua I,II,III,IV	Rp. 2.000.000
3.	Sekretaris	Rp. 1.600.000
4.	Wakil Sekretaris I,II,III	Rp. 1.300.000
5.	Bendahara	Rp. 1.000.000
6.	Wakil Bendahara	Rp. 900.000
7.	Anggota	Rp. 600.000

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER